

LUQATHAH DALAM PERSPEKTIF HADIS

Muhammad Uchaida Sabilil Matin

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

* Corresponding Author: muchaidasm@ms.iainkudus.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas konsep luqathah dalam perspektif hadis dengan menitikberatkan pada analisis keabsahan dan pemaknaan riwayat melalui metode takhrij hadis. Luqathah sebagai harta temuan memiliki implikasi hukum dan etika yang erat kaitannya dengan nilai amanah, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak kepemilikan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri hadis-hadis yang menjadi dasar hukum luqathah, mengkaji kualitas sanad dan matannya, serta menjelaskan implikasi normatifnya dalam fikih muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang luqathah, khususnya riwayat dalam Shahih Bukhari, memenuhi kriteria hadis sahih dengan sanad yang bersambung dan matan yang jelas. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan barang temuan dalam Islam didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan kemaslahatan, sehingga relevan untuk diterapkan dalam konteks sosial dan pendidikan karakter umat Islam kontemporer.

Kata Kunci : Luqathah, Hadis, Takhrij Hadis

Abstract

This study examines the concept of luqathah (found property) from the perspective of hadith, focusing on the analysis of authenticity and interpretation through the method of takhrij al-hadith. Luqathah, as found property, has legal and ethical implications closely related to the values of trustworthiness, social responsibility, and the protection of ownership rights in Islam. This research aims to trace the hadiths that form the legal basis of luqathah, analyze the quality of their chains of transmission (sanad) and texts (matan), and explain their normative implications in Islamic jurisprudence. The findings indicate that the hadiths concerning luqathah, particularly those recorded in Sahih al-Bukhari, meet the criteria of authentic (sahih) hadiths with continuous chains and clear meanings. This study confirms that the Islamic regulation of found property is grounded in principles of caution, honesty, and public benefit, making it relevant to contemporary social contexts and character education.

Keywords : Luqathah, Hadith, Takhrij al-Hadith

PENDAHULUAN

Luqathah dalam kajian Islam dipahami sebagai harta temuan yang terlepas dari pemiliknya dan tidak berada dalam pengawasan siapa pun. Pembahasan mengenai luqathah memiliki kedudukan penting karena berkaitan langsung dengan prinsip amanah, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak kepemilikan dalam masyarakat Islam. Dalam perspektif hadis, kajian luqathah tidak dapat dilepaskan dari metodologi ilmiah dalam menelusuri sumber, konteks, serta kualitas riwayat yang menjadi dasar pembahasannya. Oleh karena itu, pendekatan takhrij hadits menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemahaman tentang luqathah dibangun di atas riwayat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Ramadhani, Aminah, Lathifah, & Farodis, 2025).

Studi fikih muamalah menunjukkan bahwa luqathah tidak sekadar dipandang sebagai persoalan hukum mengambil barang temuan, melainkan sebagai mekanisme etis dalam menjaga keteraturan sosial. Pembahasan luqathah dalam literatur hadis berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap kejelasan status hukum harta temuan. Oleh sebab itu, penelusuran hadits-hadits luqathah melalui metode takhrij menjadi krusial agar pemaknaan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, tetapi berlandaskan pada sumber riwayat yang terverifikasi dan relevan dengan konteks sosial (Apriyani, Nurhilda, & Iqbal, 2025).

Dalam kajian ilmu hadis, takhrij berfungsi sebagai metode untuk menelusuri asal-usul hadits, jalur periwayatan, serta kualitasnya. Penerapan takhrij pada pembahasan luqathah memungkinkan peneliti memahami kerangka normatif yang melandasi pengelolaan harta temuan secara metodologis. Tanpa proses takhrij yang sistematis, kajian luqathah berpotensi mengalami distorsi pemahaman, terutama ketika hadits dijadikan dasar argumentasi hukum dan etika sosial dalam Islam (Mawaddah, Sardianto, & Rahman, 2025).

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai luqathah sering kali berakar pada variasi pemahaman terhadap riwayat hadits dan tingkat keabsahannya. Hal ini menegaskan bahwa kajian luqathah dalam perspektif hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga analitis dan kritis. Dengan melakukan takhrij hadis secara mendalam, peneliti dapat memetakan riwayat-riwayat yang digunakan para ulama serta memahami dasar metodologis di balik perbedaan pendapat tersebut (Sarip, 2022).

Selain dikaji dalam ranah normatif dan metodologis, konsep luqathah juga memiliki relevansi praktis dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Implementasi nilai-nilai luqathah seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dapat diinternalisasikan melalui pembelajaran kontekstual di madrasah. Penelitian tentang penerapan pendidikan karakter melalui barang luqathah pada siswa madrasah ibtidaiyah menunjukkan bahwa pemahaman berbasis hadits mampu membentuk sikap moral siswa secara aplikatif. Hal ini menegaskan bahwa kajian luqathah dalam perspektif hadis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi edukatif yang nyata (Arifah, Kusumaningrum, & Zauqy, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data utama berupa hadits-hadits tentang luqathah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis primer, khususnya Shahih Bukhari, serta literatur pendukung berupa kitab fikih muamalah, *ulumul hadis*, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran teks hadis untuk memperoleh data yang berkaitan dengan konsep, dasar hukum, dan praktik luqathah dalam Islam.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode takhrij hadis, yaitu menelusuri letak hadis dalam sumber aslinya, mengkaji jalur periwayatan (*sanad*), serta menilai kualitas hadis berdasarkan kaidah ilmu hadis. Selain itu, dilakukan analisis isi terhadap matan hadis untuk memahami makna normatif dan implikasi hukumnya dalam fikih muamalah. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai luqathah dalam perspektif hadis (Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Luqathah

Barang temuan dalam bahasa arab disebut luqathah menurut bahasa (etimologi) sebagaimana yang dijelaskan didalam kamus Al Munawwir ialah Asyaiul maltuqith, mashdar nya laqath, ismun fa"il nya lilaqath jamaknya luqathah (Munawwir, 1997). Pengertian luqathah (huruf qaf nya disukun) secara bahasa adalah barang temuan atau nama sesuatu yang didapat tanpa usaha, menurut istilah syara" sebagaimana yang didefinisikan oleh ahli fikih diantaranya: H.Sulaiman Rasjid mengemukakan pendapat: "luqathah adalah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorangpun". Sedangkan beberapa pendapat ulama diantaranya:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib "sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui siapa mustahiqnya (pemilik sahnya)" (Adiningtias & Rostandi, 2021).
2. Syaikh Shihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan luqathah adalah "sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak bukan didaerah harby, tidak dipelihara dan tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut".
3. Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Muhammad al-Husaini bahwa al-luqathah menurut syara" ialah "Pengambilan harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan.

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa luqathah adalah barang yang terlepas dari pemiliknya karena jatuh, lupa dan lain-lain dan barang tersebut dipungut oleh seorang. Perkataan barang temuan tersebut dipakai untuk benda yang bersifat umum, bukan dikhususkan untuk nama barang dengan jenis tertentu, dia bisa dikaitkan dengan barang-barang yang bisa disimpan ditempat tertentu, benda yang bisa dipakai seperti perhiasan, hewan yang tersesat, makanan, serta anak manusia yang hilang pun merupakan luqathah. Jadi luqathah adalah nama suatu barang hilang berupa benda, manusia, dan hewan.

Dalam hukum Islam permasalahan luqathah mempunyai porsi yang penting sehingga keberadaanya mempunyai peraturan yang menganturnya yaitu rukun-rukun luqathah, agar dapat diakomodir peraturan yang menganturnya. Rukun-rukun luqathah ada tiga macam yaitu orang yang menemukan (laqith), benda yang ditemukan (malquth), dan penemuannya (luqath).

Sedangkan macam-macam luqathah di bagi menjadi beberapa bagian di antaranya :

1. Benda-benda tahan lama, yaitu benda-benda yang dapat disimpan dalam waktu yag lama, misalnya emas, perak, pisau, gergaji, meja dan yang lainnya.
2. Benda-benda yang tidak tahan lama, yakni benda-benda yang tidak dapat disimpan pada waktu yang lama, misalya makanan, tepung, buah-buahan, dan sebagainya. Benda benda seperti ini boleh dimakan atau dijual supaya tidak tersia-siakan. Bila kemudian baru datang pemiliknya, maka penemu wajib mengembalikannya atau uang seharga benda-benda yang dijual atau dimakan,
3. Benda-benda yang memerlukan perawatan, seperti padi harus dikeringkan atau kulit hewan perlu disamak.
4. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan, seperti binatang ternak unta, sapi, kuda, kambing dan ayam. Pada hakikatnya binatang-binatang itu tidak dinamakan alluqathah,

tetapi disebut al-dhalalah, yakni binatang-binatang yang tersesat atau kesasar (Suhendi, 2014).

Dari keterangan di atas dapat di pahami macam-macam luqathah bisa berbentuk barang Dan bisa berbentuk hewan tergantung yang di temukan oleh penemunya, dan ketika menjumpai barang temuan maka lebih baik di kembalikan ke pemilik nya asli jika pemilik nya memintanya ataupun tidak di mintainya.

Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij menurut lughat berasal dari kata bahasa arab yaitu kata “خَرَجَ” yang berarti nampak atau jelas. Dari secara bahasa berarti perkumpulan dua perkara yang saling bertubrukan dalam satu permasalahan secara mutlak, maka bisa di artikan mengeluarkan (al-istinbath), melatih atau membiasakan (at-tadrib), dan menghadapkan (at-taujih) (Solahudin & Suyadi, 2022).

Adapun pengertian Takhrij secara istilah yaitu upaya menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber aslinya. Menurut Mahmud at-Thohhan takhrij Hadis adalah sebuah usaha untuk menunjukkan letak asal suatu Hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang mana di dalamnya telah dicantumkan sanadnya secara lengkap, serta menjelaskan kualitas hadis tersebut apabila memang dibutuhkan. Definisi ini hampir serupa dengan definisi takhrij hadis secara istilah di atas, letak perbedaanya hanya pada kata menunjukkan dan mengarahkan saja, namun pada hakekatnya sama-sama menunjukkan arti tentang cara bagaimana untuk meneliti sebuah hadis secara sistematis pencantuman sanad yang lengkap serta terperinci (Birbbik, 2020).

Takhrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang di- akhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini, kita akan mengetahui hadis- hadis yang pengutipannya memerhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya (Solahudin & Suyadi, 2022).

Kualitas Hadis Luqathah

Kualitas hadits luqathah dapat kita lihat di hadis Shahih Bukhari tentang Luqathah berupa barang berharga No. 2426 :

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ عَفَّالَةَ، قَالَ لَوَيْثُ أَبِي بِنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " عَرَفْتَهَا حَوْلًا". فَعَرَفْتُهَا حَوْلَهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ " عَرَفْتَهَا حَوْلًا " فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ " احْفَظْ وَعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوَكَّاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ". فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَوَيْثُهُ بَعْدَ بَمَكَّةَ فَقَالَ لَا أُدْرِي ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Gundarun telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Salamah berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafalah berkata: Diriwayatkan dari Ubay bin Ka’b ra berkata: Saya pernah menemukan sebuah pundi berisi uang 100 dinar, kemudian saya menemui Nabi Saw. Beliau bersabda, “Umumkan selama satu tahun”. Kata Ubay: Saya pun mengumumkannya selama satu tahun, namun belum juga saya temukan orang yang mengakuinya. Saya menemui Nabi Saw lagi, kemudian beliau bersabda, “Umumkanlah (lagi) selama satu tahun lagi”. Setelah saya mengumumkannya selama satu tahun lagi masih juga belum saya temukan orang yang mengenalinya, lalu pada tahun ketiga saya menemui Nabi Saw, kemudian beliau bersabda, “Kenalilah tempatnya jumlahnya, dan pengikatnya. Jika pemiliknya datang, berikanlah, jika tidak maka manfaatkanlah”(dengan tetap menjaga).Maka akupun

memanfaatkannya. Setelah itu aku bertemu dia di Mekkah dan berkata “aku tidak tahu, apa tiga tahun atau satu tahun saja.”

Dari hadis di atas, ditemukan di dalam kitab Shahih Bukhari pada Juz 3 bab mengumumkan ciri-ciri luqathah halaman 124 nomor hadisnya adalah 2426. Dari jalur yang pertama Adam dari Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah dari Ubay bin Ka'ab R.a. Pada jalur yang kedua dari Muhammad bin Basyar dari Gundarun dari dari Syu'bah dari Salamah dari Suwaid bin Ghafalah dari Ubay bin Ka'ab Ra (Adiningtias & Rostandi, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Islam telah memberikan pengetahuan tentang ketika kita menemukan barang temuan atau bisa di sebut juga dengan luqathah. Ketika kita menemukan barang luqathah jika memang pemiliknya sudah tidak mencarinya maka di tunggu dulu sampai 1 tahun jika tidak ada maka bisa di manfaatkan dan untuk macam macam benda luqathah adalah benda tahan lama, benda tidak tahan lama, benda yang memerlukan perawatan dan benda yang memerlukan pembelanjaan.

Pengertian Takhrij hadis yang lebih singkat dan fahamnya lagi adalah metode penelitian untuk menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumber aslinya. Takhrij hadis dilakukan dengan menelusuri letak hadis pada kitab-kitab primer yang mencantumkan hadis secara lengkap dengan sanadnya. Pentakhrijan hadis sendiri bertujuan untuk menemukan sumber hadis diantaranya seperti matan dan sanad untuk mengetahui hadis itu tergolong hadis shohih apa tidak Dan untuk hadis tentang luqotot tentang barang berharga sudah memenuhi kriteria hadis shohih di karena sanadnya bersambung langsung ke nabi Muhammad dan juga matannya juga jelas tidak di ambang keraguan.

Penelitian ini merekomendasikan agar kajian mengenai luqathah tidak hanya berhenti pada analisis tekstual hadis, tetapi juga dikembangkan ke ranah implementatif dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Para pendidik, lembaga keagamaan, serta masyarakat diharapkan dapat menjadikan konsep luqathah sebagai sarana penanaman nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, khususnya melalui pendidikan karakter berbasis hadis. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada perbandingan pendapat ulama mazhab, penerapan hukum luqathah dalam konteks hukum positif, serta praktik pengelolaan barang temuan di lembaga publik modern, sehingga pemahaman tentang luqathah semakin kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtias, Shilvi Rahma,. Dan Rostandi, Usep Dedi. (2021). Quality of Hadith Luqath Kualitas Hadis tentang Luqathah. Jurnal Gunung Djati Conference Series, 4, 742-747. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Apriyani, Dhini Dwi, Salsa Nurhilda, dan Muhammad Nur Iqbal. “Luqathah (Found Items) in Fiqih Muamalah.” Jurnal Multidisiplin Sahombu 5, no. 1 (2025): 122-125. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/JMS/article/view/6112>
- Arifah, Afifatu Nur, Lintang Dewi Kusumaningrum, dan M. Fahmi Zauqy. “Implementasi Pendidikan Karakter melalui Barang Luqathah pada Siswa Kelas 3 MI Bahrul Ulum Bumiaji Kota Batu.” JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 6, no. 4 (April 2023): 2164-2167. eISSN 2614-8854. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net>
- Birbbik, M. Harfi. (2020). Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber- sumber Hadits Untuk

- Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Terpihak). Jurnal Ar-risalah, 18(1), 176. <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id>.
- Mawaddah, Annisa, Sardianto, dan Rahman. "Metodologi Penelitian Takhrij Hadis." Taqriri: Journal of Al-Hadith Science Studies 1, no. 2 (2025): 85-103. <https://doi.org/10.61166/taqriri.v1i2.10>
- Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progesif. 1281.
- Murdiyanto, Eko. METODE PENELITIAN KUALITATIF, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Press, 2020.
- Ramadhani, Risqi Dina, Siti Aminah, Alya Lathifah, dan Zain Farodis. "Peranan Takhrij Hadis dalam Memastikan Keabsahan Sumber Hadits." Tafakur Times: Jurnal Studi Islam 1, no. 3 (2025): 322-329. <https://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jsi/article/view/295>
- Sarip, Mohd Musa bin. "Kajian Preliminari Kaedah Pengurusan Harta Luqatah di Universiti Islam Selangor." Dalam 6th Muzakarah Fiqh & International Conference (MFIFC 2022), 133-135. Selangor: Universiti Islam Selangor, 2022. https://conference.uis.edu.my/mfifc/images/e-proceeding2022/1024-DR_MUSA.pdf
- Solahudin, Agus,. Dan Suyadi, Agus,. (2022). Ulumul Hadist. Bandung: CV. Pustaka Setia. 189-191.
- Suhendi, Hendi. (2014). Fiqh muamalah : membahas ekonomi Islam, kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain. Depok : Rajawali Pers. 200.